



**Tinjauan Atas Penyelesaian Hubungan Industrial Terkait Upah Kerja Lembur
Sopir Angkutan Jarak Jauh Pada Sektor Usaha Ritel
(Studi Kasus pada PT. X Cabang Purwakarta)**

Oleh:
Airlangga Gozali¹ dan Murti Pramuwardhani Dewi²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran waktu kerja lembur dan upah kerja lembur bagi sopir angkutan jarak jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian atas permasalahan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh pada PT. X Cabang Purwakarta yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Karawang serta untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pengaturan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur bagi sopir angkutan jarak jauh.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang diperoleh akan diolah melalui kegiatan *editing*, sistematisasi dan klarifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan penalaran induktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh terbagi menjadi 2 jenis upaya yaitu penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan penyelesaian permasalahan bagi PT. X yang dilakukan oleh Disnakertrans Karawang telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena telah memperoleh validasi Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pengaturan waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 35 Tahun 2021 dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sepanjang pengaturan tersebut memiliki nilai perhitungan yang sama atau lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pengawasan Ketenagakerjaan, Waktu Kerja Lembur, Upah Lembur

¹ Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.



***Review of Industrial Relations Dispute Resolution on Long Distance
Transportation Drivers Overtime Pay in the Retail Sector
(Case Study on the Purwakarta Branch of PT. X)***

From:

Airlangga Gozali³ and Murti Pramuwardhani Dewi⁴

ABSTRACT

This research aims to ascertain and analyze the form of legal protection when there is a violation on the overtime regulation for long distance driver based on Law Number 13 of 2003 for Man Power, to ascertain and analyze the form of dispute settlement for overtime regulation on Purwakarta Branch in PT. X by labour inspector from Disnakertrans Karawang, and to ascertain and analyze the implementation on Indonesian Law Number 11 of 2020 for Job Creation for long distance driver overtime regulation.

This is a descriptive qualitative research that uses empirical and juridical approach method. Data collection used are archival research and interview using interview guidelines. Data will be processed through editting, systematization and clarification. The conclusion in this research formed by inductive reasoning.

The conclusion in this research is that the form of legal protections on violation of overtime regulation for long distance driver are divided into 2 kind of means, the first one is dispute settlement are done through the court and the second one is through work norms enforcement by government labour inspector. Dispute settlement for PT. X conducted by labour inspector from Disnakertrans Karawang has provide legal certainty for respective parties because has obtained validation from the Manpower Ministry of Republic Indonesia. Overtime regulation for long distance driver based on Law Number 11 of 2020 and Regulation of the Government Number 35 of 2021 can be set in employment agreement, company regulation and/or collective labour agreement as long as the regulations stated are equal or better than the government regulations.

Keyword : Labour Inspection, Overtime Work Time, Overtime Pay

³ Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁴ Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.